



SALINAN

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGANYAR  
NOMOR : 17/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KARANGANYAR NOMOR : 09/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 TENTANG  
PENETAPAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2013 SEBAGAI PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR  
TAHUN 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

- Menimbang :
- a. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 09/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Penetapan Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 sebagai Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 ;
  - b. bahwa sehubungan dengan adanya Penggantian Antarwaktu Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013, perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 09/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Penetapan Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 sebagai Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar.
- Mengingat :
- 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5316);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 03/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2012, tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se Kabupaten Karanganyar pada Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 09/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Penetapan Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 sebagai

Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013;

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 30/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Papahan Kecamatan Tasikmadu Pada Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 47/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sukosari Kecamatan Jumantono, Desa Kwangsan dan Desa Jumantoro Kecamatan Jumapolo, Desa Sroyo dan Desa Brujul Kecamatan Jaten, Desa Balong Kecamatan Jenawi, Desa Kedungjeruk Kecamatan Mojogedang, Desa Tamansari Kecamatan Kerjo, Desa Jatisobo Kecamatan Jatipuro dan Desa Rejosari Kecamatan Gondangrejo Pada Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013.

Memperhatikan : 1. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tanggal 22 April 2013.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 09/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 TENTANG PENETAPAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2013 SEBAGAI PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2013.

#### Pasal I

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 09/Kpts-K/Kpu-Kab-012.329506/2013 Tentang Penetapan Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 sebagai Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013, pada Lampiran diubah dan di baca sebagai berikut :

- A. 1. MOJOGEDANG
  9. KEDUNGJERUK
    3. Agus Marwanto, S.Pd.  
Karanganyar, 24 Mei 1958  
PNS

- B. 7. JENAWI  
6. BALONG  
3. Himawan Yudhi Ristanto  
Karanganyar, 10 Desember 1985  
Swasta
- C. 8. KERJO  
5. TAMANSARI  
1. Binti Winarsih  
Karanganyar, 18 September 1982  
Wiraswasta
- D. 9. JUMANTONO  
2. SUKOSARI  
2. Sarno  
Karanganyar, 16 April 1967  
Perangkat Desa.
- E. 10. JUMAPOLO  
7. JUMANTORO  
3. Jumadi  
Karanganyar, 17 Agustus 1982  
Perangkat Desa  
11. KWANGSAN  
3. Agus Setyawan  
Karanganyar, 16 Januari 1978  
Swasta
- F. 11. JATIPURO  
4. JATISOBO  
3. Nawa Jaka Susila  
Karanganyar, 26 Juni 1975  
PNS
- G. 13. TASIKMADU  
2. PAPAHAN  
2. Daryanto  
Karanganyar, 17 Juli 1977  
Swasta
- H. 14. JATEN  
7. SROYO  
2. Eko Marwanto, S.Sos.  
Karanganyar, 04 Januari 1976  
Perangkat Desa

8. BRUJUL

3. Sunarni, S.Pd.

Karanganyar, 4 Agustus 1969

Wiraswasta

I. 17. GONDANGREJO

7. REJOSARI

2. Tukimin, S.Ag.

Karanganyar, 20 Agustus 1976

PNS

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 22 April 2013

KETUA

ttd

SRI HANDOKO BUDI NUGROHO

salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGANYAR  
Kepala Sub Bagian Hukum

